

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nasabah yang ingin mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) harus mengikuti prosedur yang berlaku pada PT, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon yaitu dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Prosedur *pertama*, persyaratan umum seperti sebagai Warga Negara Indonesia, minimum masa kerja satu (1) tahun, tidak bermasalah dalam kredit, belum pernah memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah berupa perumahan. Prosedur *kedua*, yang berkaitan dengan biaya layanan seperti biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris, dan appraisal (taksiran nilai property yang dimiliki nasabah).
2. Penerapan pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad *murabahah* PT, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon seperti *pertama*, pengajuan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang dijelaskan di atas untuk diproses oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara, mengisi formulir aplikasi, *kedua* pemeriksaan berkas oleh *financing service*, *ketiga* melalui prinsip analisa, *keempat* *In put* data, *kelima* kunjungan (*survey*) ke lokasi yang dilakukan dua (2) kali sebelum dan sesudah rumah dibangun, *ke enam* melakukan akad yaitu nasabah akan bertemu dengan pihak bank untuk memalukan akad jual beli dengan menghadirkan notaris dan saksi, tapi dalam realitasnya pihak bank sering kali tidak menghadirkan saksi baik dari pihak bank atau dari pihak nasabah. *Ke tujuh* pencairan dana pinjaman, dan ke delapan penetapan periode angsuran.
3. Pembiayaan akad *murabahah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah seperti pendapat Ibnu Hazm mengenai saksi dalam jual-beli adalah wajib, sebab dalam pernyataan beliau terdapat kata *wa furidha* yang artinya diwajibkan. Jadi, saksi dalam jual-beli tidak boleh tidak dihadirkan pada

saat transaksi jual beli berlangsung dan semua itu merupakan perintah yang tegas dan jelas tidak mengandung hal-hal yang memerlukan penakwilan (penafsiran).

## **B. Saran**

1. Untuk pembaca, tulisan ini bisa menjadi bahan untuk pertimbangan bagi pembaca ketika ingin mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) pahami terlebih dahulu terkait prosedur dan proses ketika melakukan transaksi. Bahwasanya hal-hal yang mungkin menurut sebagian orang sepele seperti tidak dihadirkannya saksi ketika melakukan transaksi jual beli. Ternyata sangat penting, karna bisa dijadikan sebagai bukti jika terjadi wanprestasi kedepannya, apalagi transaksi dengan jumlah yang besar.
2. Untuk lembaga perbankan, khususnya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon senantiasa agar meningkatkan dan memperhatikan kualitas pelayanan kepada para nasabah terutama pada pembiayaan kepemilikan rumah melalui akad *murabahah* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik ketentuan dari perbankan maupun dalam hukum ekonomi syariah.

